



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 27/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:33 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA BAU BAU**, **Nomor Urut 5**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada **DIAN FARIZKA**, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA BAU BAU

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 15:53 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 27/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota KOTA
BAU BAU No Urut 5
Kuasa Hukum : DIAN FARIZKA, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA BAU BAU Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Kamis, 05 Desember 2024 Pukul 14:33 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Surat Kuasa	4 rangkap	1 asli, 3 copy
3	Daftar Alat Bukti	4 rangkap	1 asli, 3 copy
4	Alat Bukti	2 rangkap	1 asli, 1 copy (P-1 s.d. P-11. Bukti P-11 berupa softcopy foto dan video disimpan dalam 1 buah flashdisk)
5	KTP, KTA, dan BAS	1 rangkap	1 copy
6	KTP Prinsipal	1 rangkap	1 copy
7	Flashdisk	1 Unit	Permohonan Pemohon (pdf dan word), Surat Kuasa (pdf dan word), dan Daftar Alat Bukti (pdf dan word)

Jakarta, 05 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.